

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN IZIN USAHA
PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL**

NASKAH PUBLIKASI



Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Puja Masyitah

NIM : 20150610196

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN IZIN USAHA
PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL**

Diajukan oleh:

Nama : Puja Masyitah

NIM : 20150610196

Dosen Pembimbing



Sunarno, S.H., M.Hum
NIK. 1972122820004153046

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK. 19710409199702153028

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN IZIN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL

Puja Masyitah
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: Masyitahpuja@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha pariwisata di kabupaten bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengaturan kepariwisataan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam memberikan izin usaha pariwisata yang disebut dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dan atas rekomendasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, dalam hal kepariwisataan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berperan sebagai instansi pemerintah yang mengeluarkan perizinan dan non perizinan, monitoring dan evaluasi. Dinas Pariwisata berperan dalam pembinaan industri pariwisata, pemberdayaan masyarakat kepariwisataan, mengkaji dan mengembangkan urusan kepariwisataan, dan rekomendasi sertifikasi izin usaha pariwisata, Dinas Parwisara berhak memutuskan layak atau tidaknya suatu kegiatan usaha pariwisata 2) Faktor-faktor yang menghambat dalam memberikan izin usaha pariwisata di Kabupaten Bantul yaitu faktor produk aturan, lembaga, Sumber Daya Mnausia (SDM), sarana dan prasarana, dan kultur masyarakat.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Izin Usaha, Pariwisata.

I. PENDAHULUAN

Setiap daerah di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri sehingga menarik minat wisatawan untuk mendatanginya. Pariwisata merupakan kegiatan yang tidak asing bagi Indonesia yang sudah ditempatkan menjadi objek kebijakan nasional. Kegiatan pariwisata memiliki arti strategis yang mencakup pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, sehingga kegiatan itu dapat memajukan peningkatan lapangan kerja, sebagaimana pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang bertujuan untuk mengatur kegiatan pariwisata di Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang berbunyi:

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.”

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai daya tarik wisata alam yang jumlahnya sangat banyak, salah satunya yang ada di daerah Kabupaten Bantul. Kegiatan usaha wisata di Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Setiap orang atau badan usaha yang akan melaksanakan usaha wisata harus terlebih dahulu mengantongi izin sebelum menjalankan kegiatan wisatanya untuk dapat meresmikan usahanya.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang masih terdapat kendala yakni adanya ketidakjelasan aturan hukumnya. Keberadaan tempat usaha kegiatan pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul banyak terdapat tempat usaha pariwisata yang belum memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar).¹ Dalam kasus ini diperlukan peran pemerintah daerah terkait pemberian izin kegiatan usaha wisata sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam melalui penulisan hukum dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Memberikan Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul.

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mempelajari hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata *actual behavior*, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai

¹ Sus, *Banyak Kawasan Wisata Bantul Belum Miliki TDUP*, <http://jogja.tribunnews.com/2018/05/24/banyak-kawasan-wisata-bantul-belum-miliki-tdup>, diakses pada tanggal 26 September 2018

² Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm: 134

kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan sekunder, bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik penelitian kepustakaan ini, penulis mendapatkan dari berbagai data yang mempunyai keterkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti, yaitu meliputi beberapa kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka. Teknik penelitian lapangan ini penulis dapatkan untuk memperoleh data primer dengan teknik wawancara langsung kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan para pelaku usaha wisata di Kabupaten Bantul. Wawancara dilakukan secara terbuka dan langsung dengan melakukan sesi tanya jawab untuk memperoleh keterangan atau jawaban sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

Di dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data-data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan analisis bersifat deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil

penelitian yang dilakukan sehingga memberikan kesimpulan yang mempunyai titik temu berdasarkan dengan rumusan masalah penelitian ini.³

III. HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Daerah dalam Memberikan Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul

Pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha pariwisata kepada pelaku usaha wisata harus berdasarkan berdasarkan asas-asas pelayanan publik yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni:

1. Pemberian pelayanan tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
2. Dalam penyelenggaraan pelayanan harus ada jaminan perwujudan hak dan kewajiban.
3. Pemberian pelayanan tidak boleh diskriminasi yang membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

³ Ibid., hlm 183

6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
10. Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau

Aturan hukum yang menjadi acuan dalam perizinan usaha wisata di Kabupaten Bantul adalah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2014 Tentang Tanda daftar Usaha Pariwisata. Di dalam peraturan daerah tersebut berisi aturan mengenai syarat-syarat khusus, ketentuan, dan hal-hal yang dilarang. Peraturan daerah tersebut wajib dipenuhi oleh pelaku usaha wisata yang ingin mnyelenggarakan usaha wisata.

1. Tata Kerja dan Koordinasi Instansi Terkait dalam Memberikan Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul

Instansi yang berwenang dalam memberikan izin usaha pariwisata yang disebut dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dan atas

rekomendasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Kedua organisasi perangkat daerah ini ada keterkaitan dalam hal kepariwisataan, dalam hal kepariwisataan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berperan sebagai instansi pemerintah daerah yang mengeluarkan perizinan berupa TDUPar. Untuk dapat menerbitkan izin TDUPar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berperan sebagai instansi pemerintah yang mengeluarkan perizinan dan non perizinan, monitoring dan evaluasi. Tetapi pembinaan dan lain halnya dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata : “Peran Dinas Pariwisata sejauh ini Dispar (Dinas Pariwisata) memiliki peran yaitu Dispar (dinas pariwisata) memiliki wewenang untuk merekomendasikan usaha industri pariwisata, mengatasi/ mengevaluasi industri pariwisata yang telah ada.”

Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul melimpahkan berkas pemohon usaha wisata kepada Dinas Pariwisata yang mempunyai peran dalam melakukan peninjauan lapangan terhadap calon usaha wisata. Dinas Pariwisata berhak memutuskan layak atau tidaknya suatu kegiatan usaha pariwisata. Apabila Dinas Pariwisata merekomendasikan calon usaha wisata kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu maka pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu menerbitkan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dinas Pariwisata memiliki tugas pokok dalam bidang pariwisata yang secara umum yaitu menyusun rencana, kebijakan operasional, mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang pariwisata yang meliputi ketatausahaan, sarana pariwisata, objek dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran pariwisata.⁴

Pengawasan terhadap izin usaha pariwisata yang disebut dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pariwisata untuk dapat memantau secara teknis pelaksanaan usaha sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) dengan meninjau secara langsung terhadap lokasi usaha wisata. Selain itu pelaku usaha wisata nantinya diwajibkan untuk melaporkan perkembangan atau kemajuan usaha pariwisata setiap tiga bulan sekali baik secara *online* dan/atau *offline* kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

1. Mekanisme Pendaftaran dan Penerbitan Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul

a. Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi

Berdasarkan keterangan dari Ibu Leny Yuliani selaku Kepala Seksi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, beliau mengatakan bahwa:

“Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau yang disingkat dan sering disebut sebagai TDUPar merupakan salah satu surat yang harus dimiliki oleh si pelaku

⁴ Ida Bagus Wyasa Putra, dkk, 2003. *Hukum Bisnis Pariwisata*, Cet I, Bandung: Refika, hal 9.

usaha wisata dalam melakukan kegiatan pariwisata yang dilaksanakannya, namun sebelum si pelaku usaha memohon Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebut, maka ada kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh si pemohon.”⁵

Pemohon wajib melengkapi persyaratan yang diajukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam pengajuan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata: “Yang wajib mengurus TDUPar adalah usaha perseorangan, badan usaha, badan hukum, nanti diklasifikasikan usahanya masuk ke kriteria yang mana”

Berikut syarat-syarat berkas yang wajib dipenuhi oleh pemohon berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pasal 2 antara lain pemohon harus sudah melampirkan berupa :

- 1) fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
- 2) fotocopy Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha daya tarik wisata beserta perubahannya apabila berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bila berbentuk badan hukum;
- 3) fotocopy Izin Gangguan sesuai jenis usahanya;
- 4) profil perusahaan minimal memuat tentang:
 - a) data perusahaan; dan
 - b) rencana kegiatan.

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Leny Yuliani selaku Kepala Seksi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

- 5) surat kesanggupan menyediakan area parkir yang memadai;
- 6) fotocopy bukti status kepemilikan;
- 7) fotocopy bukti izin pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata, bila pengelola pihak lain;
- 8) daftar pemandu;
- 9) surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar sesuai dengan fakta; dan surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;

Selanjutnya DPMPT melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan TDUPar yang sebelumnya sudah diajukan pemohon seperti yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang berbunyi:

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian berkas permohonan disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima.

b. Pemeriksaan Lapangan

Kemudian langkah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu jika pelaku usaha wisata sudah melengkapi semua syarat yang diajukan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melimpahkan berkasnya ke Dinas Pariwisata untuk ditinjau secara teknis, apakah calon usaha wisata yang akan didirikan atau dibangun di kawasan wisata sudah memenuhi syarat secara teknis atau belum. Dalam peninjauan secara teknis pada Dinas Pariwisata, karena untuk tinjauan teknis bukan bagian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, untuk urusan menerbitkan atau tidaknya usaha wisata tergantung pada Dinas Pariwisata, jika Dinas Pariwisata merekomendasikan calon usaha wisata kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu maka pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menerbitkan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

c. Penerbitan Izin

Berikut Prosedur penerbitan izin TDUPar tersebut berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang menjelaskan bahwa:

- 1) Pengajuan permohonan TDUPar secara tertulis kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
- 2) Formulis permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 3) Pemeriksaan dan penilaian teknis terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim yang terdiri dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
- 4) Hasil pemeriksaan dan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- 5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman untuk menetapkan TDUPar.
- 6) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat berupa penerbitan TDUPar atau penolakan pendaftaran usaha.
- 7) Bentuk dan format TDUPar sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 8) Penolakan pendaftaran TDUPar dengan menerbitkan surat pengembalian berkas permohonan disertai alasan penolakan.

Persyaratan-persyaratan yang sudah lengkap dan sesuai dengan peraturan selanjutnya dinas yang ditunjuk berperan dalam mencantumkan kedalam daftar usaha pariwisata sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang berbunyi: “Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mencantumkan usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan lengkap dan benar.”

Kebijakan terbaru terkait tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata pada bulan September 2018 pemerintah daerah khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul mempermudah para pelaku usaha wisata untuk mengurus izin usahanya dengan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan tema Pelayanan Perizinan melalui OSS.⁶ Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.⁷

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Izin Usaha Pariwisata yang Dikelola Desa di Kabupaten Bantul

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memberi keleluasaan kepada perangkat desa untuk mengelola wisata dan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pokdarwis dengan tetap melakukan koordinasi bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Hasil wawancara dengan Bapak Karman: “Jika usaha wisata tersebut dikelola oleh desa harus membentuk BUMDes terlebih dahulu, jika usaha wisata tersebut di desa wisata maka

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

⁷ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011, *Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025*, Deputy Menteri Koordinasi Infrastruktur dan Regional Pengembangan, Jakarta

menggunakan SK Desa Wisata atau jika dikelola oleh Pokdarwis maka menggunakan SK Pokdarwis hal itu masuk ke paket desa wisata.”⁸

Pembentukan BUMDes yang mengacu pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 87 UU Desa Jo. Pasal 132 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa menjelaskan bahwa setiap desa di beri peluang yang sama untuk mendirikan BUMDes. Tahapan pembentukan BUMDes antara lain: pertama keikutsertaan dalam pelatihan BUMDes, kedua pembentukan Tim BUMDes, ketiga penyiapan musyawarah desa, keempat sosialisasi BUMDes, kelima pelaksanaan musyawarah desa, keenam pemetaan potensi desa dan terakhir penerbitan peraturan desa.

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan desa. Seperti yang diungkapkan Bapak Dalidri selaku Ketua BPD Desa Terong: “Agar kedudukan BUMDes kuat maka diperlukan Surat Keputusan Kepala Desa terkait pendirian BUMDes tersebut, tak hanya itu dengan SK Pendirian BUMDes tersebutlah desa mempunyai payung hukum ketika desa memberikan suntikan dana untuk mengembangkan BUMDes sebagai modal awal maupun tambahan modal agar pariwisata di desa tersebut semakin maju.”⁹ BUMDes bertanggung jawab kepada Dinas Pariwisata. Semua kegiatan BUMDes dan Pokdarwis tidak terlepas dari pengawasan Dinas Pariwisata karena BUMDes mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan semua kegiatan terkait pengelolaan usaha wisata yang dikelola desa. Terkait dengan Izin dan pengelolaan usaha wisata di desa yang berwenang adalah BUMDes dengan rekomendasi dari Dinas

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Dalidri selaku Ketua BPD Desa Terong

Pariwisata Kabupaten Bantul. Peran dinas pariwisata sendiri terhadap izin objek wisata di desa yaitu melakukan peninjauan secara langsung ke lapangan selanjutnya tim teknis Dinas Pariwisata melakukan penilaian standarisasi keamanan objek wisata. Pasalnya tiap-tiap objek wisata pasti akan mendatangkan wisatawan yang harus dipastikan keamanannya.

B. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Proses Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul

Faktor penghambat yang mempengaruhi proses izin usaha pariwisata di Kabupaten Bantul :

1. Produk Aturan

Dasar aturan penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Pada syarat yang tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam Pasal 2 ayat 4 disebutkan persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yaitu:

(4) Permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. fotocopy Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha daya tarik wisata beserta perubahannya apabila berbentuk badan dan

- pengesahan dari instansi yang berwenang bila berbentuk badan hukum;
- c. fotocopy Izin Gangguan sesuai jenis usahanya;
 - d. profil perusahaan minimal memuat tentang:
 - 1) data Perusahaan; dan
 - 2) rencana kegiatan.
 - e. surat kesanggupan menyediakan area parkir yang memadai;
 - f. fotocopy bukti status kepemilikan;
 - g. fotocopy bukti izin pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata, bila pengelola pihak lain;
 - h. daftar pemandu;
 - i. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar sesuai dengan fakta; dan
 - j. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan; dan

Pada syarat yang tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata adanya izin gangguan yang mana izin tersebut sudah dicabut sehingga banyak masyarakat yang masih bingung terkait hal itu. Belum adanya kejelasan terkait peraturan daerah di Kabupaten Bantul sendiri yang baru mengenai menggunakan izin gangguan atau tidak.

Kebijakan terbaru Sistem OSS belum jelas aturannya di Kabupaten Bantul untuk pengurusan mengajukan TDUPar menyebabkan tumpang-tindih kewenangan atau persepsi mengenai hal itu juga membingungkan pemerintah daerah dan pengusaha. Sistem OSS masih baru diterapkan dan masih ada kekurangsinkronan di antara pusat dan daerah, terlepas dari berbagai tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk melancarkan berjalannya sistem OSS.

2. Lembaga

Kelembagaan kepariwisataan belum tertata meliputi lembaga koordinasi, lembaga berkaitan dengan pengambilan kebijakan, pelaku pariwisata termasuk lembaga promosi. Promosi pariwisata dan pemasaran pariwisata Kabupaten Bantul seharusnya dibuatkan suatu badan khusus kerja sama untuk mempromosikan objek wisata di Kabupaten Bantul sehingga menjadi sinergi kegiatan pengembangan industri pariwisata antara lain penyiapan data base yang mencakup jumlah usaha pariwisata di Kabupaten Bantul, jumlah usaha pariwisata yang telah melaksanakan TDUPar, jumlah usaha pariwisata yang telah melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata, dan jumlah pekerja usaha wisata.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana nyata dari sesuatu yang sudah direncanakan. Tentunya SDM sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan wawancara dengan bapak karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul,

beliau mengatakan bahwa: “Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sudah berusaha meningkatkan kualitas SDM pelaku wisata di Bantul dengan memiliki program namanya peningkatan SDM pelaku wisata, disana ada pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pemberian sosialisasi terhadap para pelaku wisata di Bantul tentang pengurusan izin usaha pariwisata terhadap objek wisata terkait pentingnya memiliki TDUPar menilai standarisasi keamanan objek wisata sangat penting dilakukan, sehingga keselamatan pengunjung terjamin.”¹⁰ Pelatihan SDM terhadap pelaku wisata dilakukan juga berguna untuk meningkatkan kapasitas dalam pekerjaan dan menambah kualitas pelayanan kepada pengunjung sehingga wisatawan merasa nyaman berada di objek wisata tersebut.

4. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara dengan bapak Karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, beliau mengatakan bahwa: “Mengenai pemberian izin usaha pariwisata sendiri tidak banyak hambatan dalam memberikan izin usaha pariwisata karena dari dinas pariwisata sendiri hanya berupa TDUPar tidak terlalu banyak hambatan karena memang aturannya jelas kemudian di tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten Bantul mensosialisasikan peraturan baru mengenai OSS (Online Single Submission) sebuah aplikasi pendaftaran yang merupakan kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, aplikasi berbasis online ini akan mempermudah pelaku usaha pariwisata dalam pengurusan izinnya,

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

bahkan mereka bisa mengisi syarat-syaratnya dirumah.”¹¹ Sistem OSS juga belum sempurna, ini tentu menyulitkan dalam mengurus berbagai berkas perizinan dari pemohon.” Sistem OSS sendiri masih tahap uji coba tetapi sudah diluncurkan.¹² Sosialiasi terkait pentingnya pengurusan izin usaha pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dilakukan sepuluh kali dalam satu tahun.

5. Kultur Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum. Sebagian masyarakat belum mengetahui pentingnya mempunyai izin usaha pariwisata. Karena dengan memiliki izin usaha pariwisatanya tersebut berstatus legal dan mempunyai perlindungan hukum yang jelas. Selanjutnya Para pengelola tempat [wisata](#) yang masih belum jelas bagaimana status kepemilikan lahan, numpang atau pemilik lahan. Seperti diketahui bahwa status kepemilikan lahan tersebut wajib dimiliki oleh pengelola tempat wisata ketika hendak mengajukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Atau yang lebih rumit, tempat [wisata](#) yang berdiri di atas tanah Sultan Ground (SG). Untuk mendapatkan hak pemanfaatan atas tanah kraton Yogyakarta warga harus meminta izin pada Keraton dengan mengajukan permohonan yang telah direkomendasikan, Keraton yang berwenang memberikan tanda izin pemanfaatan tanah Sultan Ground (SG) dengan “surat kekancingan”. Namun pada prakteknya, cukup sulit juga mendapatkan surat kekancingan dari

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

¹²Fitri N. Heriani, *Tidak Semua Perizinan Bisa Diurus melalui OSS* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4eb16b35adc/catat-tidak-semua-perizinan-bisa-diurus-melalui-oss/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2018

keraton. Rumitnya dalam proses meminta izin dalam mendirikan usaha wisatadikawasan SG (Sultan Ground) membuat pemilik usaha enggan untuk meminta izin karena alasan proses yang berlangsung lama, pemilik usaha lebih memilih mendirikan usaha tanpa adanya izin terlebih dahulu terhadap Keraton.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Karman: “Keamanan adalah salah satu bagian dari Sapta Pesona Pariwisata, meskipun pihak pengelola wisata membangun fasilitas wisata seperti jembatan gantung sekuat mungkin, namun masih punya celah yakni dapat membahayakan wisatawan yang berkunjung, atas permasalahan itu kita beri batasan maksimal orang yang berada di atasnya secara bersamaan .”¹³ Hal itu, menurut Bapak Karman bisa dilakukan dengan pengajuan izin TDUPar, pasalnya dalam proses pemberian izin TDUP akan dilakukan penelitian standar bangunan, keamanan, pelayanan, dan beberapa aspek lainnya.¹⁴ Pentingnya mengurus TDUPar dengan cara memberikan kajian yang akan dilakukan sebagai dasar pemberian TDUPar setidaknya dapat meminimalisir resiko yang mungkin terjadi di objek wisata.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam memberikan izin usaha pariwisata yang disebut dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar)

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

¹⁴ Sujali, “Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata Berbasis Pengembangan Masyarakat”, *Jurnal: Destinasi Pariwisata*, Vol. 22, No. 2, (2008)

adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul dan atas rekomendasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, dalam hal kepariwisataan DPMPT berperan sebagai instansi pemerintah yang mengeluarkan perizinan berupa TDUPar. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berperan dalam pembinaan industri pariwisata, pemberdayaan masyarakat kepariwisataan, mengkaji dan mengembangkan urusan kepariwisataan, dan merekomendasikan sertifikasi izin usaha pariwisata. Jika usaha pariwisata tersebut masih dikelola desa Pemda Kab. Bantul memberi keleluasaan kepada perangkat desa untuk mengelola wisata dan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan tetap melakukan koordinasi bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi proses izin usaha pariwisata di Kabupaten Bantul antara lain yaitu :
 - a. Produk Aturan
 - b. Lembaga
 - c. SDM
 - d. Sarana dan Prasarana
 - e. Kultur Masyarakat

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah daerah berupaya untuk lebih melakukan peningkatan dalam mengawasi dan memberikan efek jera terhadap usaha wisata yang tidak memiliki izin TDUPar dengan adanya sanksi

yang tegas. Tim pembinaan dan bagian usaha wisata harus lebih rutin untuk turun ke lapangan dan melakukan sosialisasi terkait pentingnya untuk mengurus izin usaha pariwisatanya berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Perlunya peraturan yang jelas dan terkait proses perizinan usaha wisata dan perlunya sinkronisasi peraturan daerah dan pusat, sehingga tidak membingungkan pelaku usaha wisata dalam mengurus izin usaha pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ateng Syafrudin, 2002, *Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan*, Gramedia, Jakarta.
- CS.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pemerintah Daerah Indonesia Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Daan Suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, Sinar Baru, Bandung.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Gusti Bagus Arjana, 2016, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad SodikSudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Muin Fahmal, 2006, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Otto Soemarwoto, 2003, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada Univ, Yogyakarta.
- Rianto Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Septi Nur Wijayanti & Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara, (teori&prakteknya di Indonesia)*, LP3M UMY, Yogyakarta.
- Siti Sundari Sangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga Univ. Press, Surabaya.
- Suharizal dan Muslim Chaniago. 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thofa Media, Yogyakarta.
- Sunarno Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika , Jakarta.
- Syaukani dkk, 2009, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- The Liang Gie, 1968, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.

Jurnal

- Adrian Adi Hamzana, “Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat”, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 17 No. 2, (2017).
- Daryanti,” Kontribusi Objek Wisata Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1, (2013).
- I Made Adikampana, “Pariwisata Alam & Pembangunan Ekonomi Masyarakat Lokal”, *Jurnal Analisis Pariwisata Dikotomi Pariwisata & Lingkungan Hidup* Vol. 9 No 1, (2009).
- M. Rendi Aridhayandi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan

Pengawasan Indikasi Geografis”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4, (2018)

Masita Hi Modim, Andi Samsu Alam dan Andi, ” Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat “, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 1, (2018).

Rasyid Thaha, 2012, “Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 2, (2012).

Sarsiti dan Muhammad Taufiq, “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 No 1, (2012).

Sujali, “Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata Berbasis Pengembangan Masyarakat”, *Jurnal:Destinasi Pariwisata*,Vol. 22 No. 2, (2008).

Suryo Pratolo, “Peran Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Instrumen Manajemen Dalam Kebijakan Alokasi Belanja Pelayanan Publik”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 12 No. 1, (2011).

Takariadinda Diana Ethika , “Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Di Kabupaten Sleman” *Jurnal Kajian Hukum* , Vol. 1 No. 2 (2016).

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Internet

Fitri N. Heriani, 2018, *Tidak Semua Perizinan Bisa Diurus melalui OSS* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4eb16b35adc/catat-tidak-semua-perizinan-bisa-diurus-melalui-oss/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2018.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, https://bantukab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_bantul.html, diakses pada tanggal 22 November 2018

Sus, *Banyak Kawasan Wisata Bantul Belum Miliki TDUP*, <http://jogja.tribunnews.com/2018/05/24/banyak-kawasan-wisata-bantul-belum-miliki-tdup>, diakses pada tanggal 26 September 2018